

ABSTRAK

Penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan dalam ranah hukum pidana, khususnya terkait dengan efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Asas pembuktian terbalik, yang memungkinkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah, bertujuan untuk mengatasi kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang sering kali dilakukan dengan cara-cara yang sangat cerdas dan tersembunyi. Dalam konteks ini, penyidik tidak hanya dihadapkan pada kewajiban membuktikan perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada pembuktian asal-usul kekayaan yang diperoleh oleh tersangka, yang seringkali sulit dibuktikan secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas pembuktian terbalik dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada aspek legalitas dan implikasi praktisnya dalam penuntutan tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta praktik penerapannya dalam kasus-kasus korupsi, ditemukan bahwa penerapan asas ini memberikan tantangan dan peluang yang signifikan bagi aparat penegak hukum. Meskipun terdapat kontroversi terkait dengan prinsip "due process of law", penerapan asas pembuktian terbalik dianggap efektif dalam mempercepat proses pembuktian dan meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelaku korupsi, terutama di tingkat yang lebih tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan asas pembuktian terbalik ini telah memberikan kemajuan dalam pemberantasan korupsi, namun masih terdapat beberapa hambatan, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pelaksanaan di lapangan, seperti kesulitan dalam hal pengumpulan bukti dan pembuktian asal-usul kekayaan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum serta perbaikan dalam sistem peradilan untuk memastikan penerapan asas ini sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: asas pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, Indonesia, hak asasi manusia.

ABSTRACT

The application of the reverse burden of proof principle in corruption crimes in Indonesia has become one of the hot topics of discussion in the realm of criminal law, especially related to the effectiveness of law enforcement and the eradication of corruption. The reverse burden of proof principle, which allows the accused to prove that his assets were obtained legally, aims to overcome the difficulties in proving corruption crimes which are often carried out in very clever and hidden ways. In this context, investigators are not only faced with the obligation to prove unlawful acts, but also to prove the origin of the wealth obtained by the suspect, which is often difficult to prove directly.

This study aims to analyze the application of the reverse burden of proof principle in the criminal law system in Indonesia, with a focus on the legality aspect and its practical

implications in prosecuting corruption crimes. Based on a study of applicable laws and regulations, including Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, as well as the practice of its application in corruption cases, it was found that the application of this principle provides significant challenges and opportunities for law enforcement officers. Despite the controversy surrounding the principle of "due process of law", the application of the reverse burden of proof principle is considered effective in accelerating the proof process and increasing the possibility of catching corruption perpetrators, especially at higher levels.

The results of the study indicate that although the application of the reverse burden of proof principle has made progress in eradicating corruption, there are still several obstacles, both in terms of regulation and implementation in the field, such as difficulties in collecting evidence and proving the legitimate origin of wealth. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officers and improve the judicial system to ensure that the application of this principle is in accordance with the principles of justice and protection of human rights.

Keywords: reverse burden of proof principle, corruption, law enforcement, Indonesia, human rights.